

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DAN KODE ETIK NOTARIS**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SITI HARTINI

02022682226016

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Achmad Syarifudin, S.H.,Sp.N (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

TESIS

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DAN KODE ETIK NOTARIS**

Disusun Oleh:

Nama : Siti Hartini

Nim : 02022682226016

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 29 Februari 2024**

Palembang, Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Hartini
Nomor Induk Mahasiswa : 02022682226016
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 04 Oktober 1999
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), di Universitas Sriwijaya. Pada tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 21.. Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Hartini

NIM. 02022682226016.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DAN KODE ETIK NOTARIS**

Diajukan Oleh:

**SITI HARTINI
02022682226016**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, ... Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Takaltas Hukun Universilas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
DAN KODE ETIK NOTARIS**

Disusun Oleh:

**SITI HARTINI
02022682226016**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 29 Februari 2024 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.

(.....)



Sekretaris: Achmad Syarifudin, S.H.,Sp.N.

(.....)



Anggota 1: Dr, Ridwan, S.H.,M.Hum.

(.....)



Anggota 2: Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum.

(.....)



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Teruntuk dan teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Papa *Assoc. Prof. Dr. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR.*, dan Mama Nuryati, S.Pd.; terima kasih banyak atas dukungannya dan kasih sayang yang tiada tara, do'a, tunjangan dan motivasi yang tak kunjung pupus kepada saya.
3. Terima kasih kepada saudara dan saudariku Etika Novianti, SP.,M.Si., Marwan Hakim, SE.,M.Si., Dr. Alhadi Yan Putra, S.E., S.Sos., Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd., Muhammad Ariansyah Putra, S.H.,M.H., Tiara Pratidhina, S.H.,M.H M.Si., Dr. Muhammad Juliansyah Putra, S.IP., M.Si., Henni Riyanti, S.Pd.,M.Pd., Cicikku Nyimas Zaenab, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sumber penyemangat dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan Tesis ini.
10. Bapak Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah sepenuh hati mengorbankan waktu dan bersedia memberikan bimbingan nasehat dan saran dalam penulisan Tesis.
11. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal perkuliahan hingga selesai
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu

pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Terima kasih kepada Bapak/Ibu, Kms. Abdullah Hamid S.H.,Sp.N.,M.H., Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum., Agus Trisaka S.H.,M.Kn.,BKP., Dian Saraswati S.H.,Sp.N., Samudi S.H.,M.Kn., Andrey Max Emman, S.H.,M.Kn., Merliansyah S.H.,M.Kn., Emil Salim, S.H.,M.Kn., Halida Shary S.H.,M.Kn., Husnawaty S.H.,M.Kn., yang dengan senang hati menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
14. Sahabat-sahabatku tercinta Zahra Ummi Safira, S.Sos., Dira Novianti, S.H., Muhammad Kamal Zulyansyah, S.Kom., Edwin Octarino Kausar, S.Ap., yang selalu menjadi tempat bercerita, membantu dalam penulisan Tesis ini, dan saling memberikan perhatian dan semangat sampai saat ini.
15. Terima Kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan dukungan, saran, dan bimbingan yang dengan amat sabar kepada saya.
16. Teman-teman seperjuanganku Ida Malini, Elisa Novritaloka, Feni Christin, Diajeng Ayu Sandra, Feby Rahmadayanty, Dian Hanani Dan seluruh teman-teman Angkatan 2022 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Terima Kasih Kepada Semua staf/Pegawai Pada Bagian Tim Keuangan, dan seluruh staf/pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu-


persatu yang bekerja di Universitas PGRI Palembang yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 21 Maret 2024

Penulis



Siti Hartini
NIM. 02022682226016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”

(QS. Al-Isra:7)

“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Sebuah Ilmu, Maka Ia Akan Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali.”

(H.R TIRMIDZI)

“Dan Barang Siapa Menaruh Seluruh Kepercayaananya Kepada Allah (Tuhan), Maka Dia Akan Mencakupi Mereka.”

(Q.S. At_Talaq: 3)

“Selama Aku Percaya Dan Terus Melangkah, Aku Akan Mendapatkan Akhir Bahagia Dari Jalanku.”

(Siti Hartini)

Tesis Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Orang tuaku terkasih
- ❖ seluruh keluarga besarku
- ❖ sahabat-sahabat terbaikku, dan
- ❖ almamaterku


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb. Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Tesis yang berjudul **“SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi sempurnya Tesis ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap Tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kenotariatan.

Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. aamiin ya robbal alaamin. Assalamualaikum wr.wb.

Palembang, 21 Maret 2024


Siti Hanin
NIM.02022682226016

ABSTRAK

Seorang calon Notaris agar dapat memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris wajib melakukan magang yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), dan hal yang harus dilakukan oleh calon notaris untuk melaksanakan magang tersebut haruslah seorang Lulusan sarjana hukum dari fakultas hukum, lalu menempuh Pendidikan kenotariatan dari Pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan, harus menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, dan barulah calon notaris dapat Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris Penerima Magang yang hendak ditempati magang. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini adalah karena dalam praktiknya sering terjadi penolakan terhadap permohonan magang dari calon notaris yang ditolak oleh notaris penerima magang, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN. Peran Notaris dalam hal ini adalah untuk menerima permohonan magang dari calon notaris sesuai dengan UUJN. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan kewajiban notaris menerima calon notaris yang akan melakukan magang di kantornya, Pengaturan sanksi terhadap Notaris yang menolak magang calon Notaris, Penerapan sanksi bagi Notaris yang menolak magang calon Notaris, Upaya yang dapat dilakukan oleh calon Notaris yang ditolak permohonan magangnya oleh notaris. Metode Penelitian pada tesis ini merupakan jenis penelitian Penetapan Hukum atau Penelitian Normatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan penelitian bahan hukum dan bahan non hukum. Maka hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf N UUJN. Pengaturan sanksinya terdapat didalam Pasal 16 Ayat (13) UUJN. Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf N dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. berdasarkan temuan di lapangan belum diterapkan secara nyata. Hal ini dikarenakan, hingga saat ini belum ada pengaduan atau pelaporan dari calon notaris yang permohonan magangnya ditolak oleh notaris kepada Kemenkumham, Majelis Pengawas Daerah (MPD), maupun kepada lembaga pengawas notaris lainnya sehingga penerapan sanksinya belum dapat dilihat secara nyata. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat pengaduan atau pelaporan terhadap notaris yang melakukan penolakan pengajuan magang calon notaris tersebut dengan menghadap atau membuat Surat Aduan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD INI) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Disertai dengan data-data lengkap dan alasan-alasan penolakan, tembusan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

Kata Kunci: *Notaris; Magang Calon Notaris; Sanksi; Upaya.*

Pembimbing I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

In order to be appointed as a Notary Public, a Notary candidate has to fulfil the requirements of being a Notary Public specified as follows: undertaking an internship as regulated in the Article 3 letter f of the Act of Notary Position (*UUJN*), and to be permitted to do an internship the notary candidate must be a graduate of a law school (faculty of law), taking notarial education at a specialist notarial education program or master of notarial education, becoming an Extraordinary Member of the Indonesian Notary Association, only then can the notary candidate submit a written recommendation request to the Regional Administrator at the location of the Notary Internship Recipient where the internship is intended. The background of this writing is that in practice there are often rejections of applications for internships from prospective notaries which are rejected by the notary receiving the internship which is contrary to Article 16 paragraph (1) letter n of *UUJN*. The role of the Notary in this case is to receive internship applications from prospective notaries in accordance with the *UUJN*. The formulation of the problems of this thesis is as follows: How should the obligations of the notaries to accept prospective notaries who will undertake internships at their offices be regulated?; How should the sanctions against the Notaries who refuse the application for internships at their office be regulated?; How should the sanctions against the Notaries who refuse the application for internships of the prospective Notaries be regulated?; How should the sanctions be implemented against the Notaries who refuse the application the applications of internships of prospective Notaries?; What efforts can be taken by the prospective Notaries whose application for an internship was rejected by a notary? The method of the used was a legal determination study or a normative study using a techniques for collecting legal and non-legal research materials. Ther result of this study reveal that the legal regulations regarding the obligations of the notaries in accepting apprentice notary candidates have been regulated in the Article 16 Paragraph (1) letter N of *UUJN*. The sanctions regulations are contained in the Article 16 Paragraph (13) of the *UUJN*. The contents of this Article explain that violations of the provisions specified in the Article 16 Paragraph(1) letter N can be subject to the sanctions in the form of a written warning. The findings of the field study show that it has not been implemented in real terms. This is because, until now there has not been any complaints or reports to the Ministry of Law and Human Rights, the Regional Supervisory Council (MPD), or to other notary supervisory institutions from prospective notaries whose internship applications were rejected by the notaries, so that the application of sanctions cannot be seen in reality. The efforts that can be made are by making a complaint or reporting against the notary who rejects the notary candidate's internship application by appearing or making a written Complain Letter to the Regional Honorary Council of the Indonesian Notary Assosication (*DKD INI*) and the Regional Supervisory Council (*MPD*). The complaint should be accompanied with complete data and reasons for rejection, a copy of the complaint letter should be sent to the local Ministry of Law and Human Rights Regional Office.


Keywords: *Notary, Notary Candidate Internship, Sanction, Effort.*

Advisor I




Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Advisor II



Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N

Coordinator of the Master of Notary Study Program



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	II
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	III
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	IV
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	V
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	X
KATA PENGANTAR.....	XI
ABSTRAK.....	XII
ABSTRACT.....	XIII
DAFTAR ISI	XIV
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan	11
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Kepastian Hukum.....	14
3. <i>Applied Theory</i>	14
a. Teori Sanksi Administratif	14
b. Teori Pertanggung Jawaban Hukum.....	15
E. Kerangka Konseptual	18
1. Notaris.....	18
2. Sanksi Notaris.....	19
3. Tanggung jawab	20
4. Magang Calon Notaris	21

F. Metode penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Penelitian	24
4. Teknik pengumpulan bahan penelitian.....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian	27
6. Penentuan Populasi dan Sampel	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II. KONSEP KEWAJIBAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DAN SANKSI HUKUM NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS.....	31
A. Notaris Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik.....	31
1. Pengertian Notaris	31
2. Kewajiban Notaris	33
3. Kewenangan Notaris	35
4. Sanksi Notaris	38
B. Magang Calon Notaris.....	41
1. Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris.....	41
2. Syarat Magang Bagi Calon Notaris	46
C. Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya.....	49
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Pengaturan Kewajiban Notaris Menerima Calon Notaris yang Akan Melakukan Magang Dikantornya.	60
B. Pengaturan Sanksi Terhadap Notaris Yang Menolak Magang Calon Notaris.	75
1. Sanksi Hukum Dan Etik Terhadap Notaris	79

2.Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Menolak Magang Calon Notaris	92
C. Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Magang Calon Notaris.	97
D. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Calon Notaris Yang Ditolak Permohonan Magangnya Oleh Notaris.....	119
BAB IV. PENUTUP	128
A. KESIMPULAN	128
B. SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pancasila sebagai dasar negara memuat ketentuan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum dengan memberikan jaminan berupa perlindungan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat. Oleh negara, bentuk jaminan tersebut diwujudkan ke dalam bentuk sebuah tulisan yang berlaku secara autentik berisikan hal-hal yang berkaitan tentang suatu tindakan hukum yang dibuat dan disampaikan di hadapan notaris. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum berupa pemberian perlindungan hukum sehingga masyarakat membutuhkan peran notaris.¹ Notaris merupakan jabatan yang tidak saja membutuhkan pengetahuan hukum yang luas, melainkan juga kesadaran hukum berupa kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan jabatan. Ilmu kenotariatan timbul dari

¹ Fahrul Fahrul, "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 121, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.272>.

kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Salah satu wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta-akta autentik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (Selanjutnya disebut UUJN) pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.² Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik. Akta autentik, menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN, Akta Notaris atau akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan menurut hukum. Ketentuan ini sesuai pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Uraian Pasal tersebut mengatur bahwa agar akta dapat dikatakan sebagai akta yang autentik, maka harus dibuat oleh pihak yang diberikan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

kewenangan untuk membuat akta tersebut dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Undang-Undang, yaitu notaris.³

Kewenangan yang diberikan kepada notaris tidak terbatas pada pengesahan sebuah akta tetapi notaris juga dapat memiliki kewenangan lain sebab pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUJN, mengutip dari Jurnal Hukum Kenotariatan oleh Dara Fuziah Fitra Deni, notaris adalah pejabat umum yang diperkenankan membuat akta yang sah dan mempunyai kekuasaan lain sebagaimana ditentukan dalam UUJN atau Undang-Undang lainnya.⁴

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berhimpun dalam satu wadah perkumpulan notaris yaitu, Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah bagi jabatan Notaris yang bebas, mandiri, dan dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus sesuai dan tunduk pada UUJN maupun Kode Etik Notaris yang terdapat di dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan, yaitu notaris.⁵ Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki tugas dan wewenang berupa memberikan persetujuan atau

³ Amalia Yunia Rahmawati, "Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatan Publik," *Anang Alfiansyah* 1, no. July (2019): 1–23.

⁴ Dara Fuziah Fitra Deni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023): 39–60.

⁵ Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.266>.

penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, proses peradilan termasuk menyetujui atau menolak permintaan oleh pihak ketiga terkait pemberian atau pengambilan fotokopi dari minuta akta maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akta dan dilekatkan dalam minuta akta baik oleh notaris maupun oleh protokol notaris.⁶

Ketentuan tentang Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN, bahwa sebelumnya tugas dan wewenang yang dimiliki oleh MKN tersebut dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD). Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib berpedoman pada aturan-aturan yang dimuat dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (AD/ART INI). Kelalaian akibat mengabaikan aturan-aturan tersebut dapat berakibat berupa pertanggung jawaban hukum oleh notaris terhadap perbuatannya jika notaris terbukti memberikan kerugian terhadap pihak-pihak terkait dalam bentuk sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa penjatuhan sanksi secara pidana, perdata, administrasi, dan etik.

Sanksi yang diberikan kepada notaris mengartikan bahwa jabatan notaris bukanlah jabatan yang kebal terhadap hukum. UUJN telah mengatur sedemikian rupa terhadap pemberian sanksi secara pidana dan perdata bagi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan

⁶ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* *kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

Pasal 85 UUJN. Sanksi pidana yang diberikan tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebab UJN belum mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 66 UJN pada pokoknya mengatur bahwa notaris tidak kebal hukum terhadap sanksi yang diberikan secara pidana.

Pemberian sanksi etika kepada notaris diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (selanjutnya disebut MPW) jika notaris terbukti melakukan pelanggaran etik. Adapun pemberian sanksi etik tertinggi yang diberikan ialah pemberhentian jabatan notaris secara hormat dan pemberhentian jabatan secara tidak hormat dari anggota INI.⁸ Pemberian sanksi hukum dan sanksi etik tersebut menunjukkan bahwa dalam membuat suatu akta terdapat ancaman sanksi kepada notaris tergantung terhadap kerugian dan kelalaian yang dilakukan oleh notaris itu sendiri. Untuk itu, penting bagi notaris agar selalu memperhatikan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan jabatannya dalam membuat akta autentik.

Untuk membentuk seorang notaris yang memiliki pemahaman dan kemampuan hukum terutama dalam membuat akta yang baik, maka notaris wajib menjalani terlebih dahulu Pendidikan Strata 2 (S2) Kenotariatan, melaksanakan magang sekurang-kurangnya dalam jangka

⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, ed. oleh Refika Aditama, Cetakan 3 (Bandung: Refika Aditama, 2013). Hlm.19

⁸ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, ed. oleh SH. Aep Gunarsa, Cetakan ke (Bandung: Refika Aditama, 2018).

waktu 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut, serta melaksanakan magang Bersama yang diadakan oleh organisasi INI. Sebagaimana ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 3 UUJN terkait syarat agar dapat disahkan sebagai notaris, antara lain:⁹

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Telah lulus pendidikan Strata 1 (S1) Hukum dan Strata 2 (S2) kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Perkumpulan Ikatan Notaris Inonesia(I.N.I) setelah lulus S2 Kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 3

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰

Ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan magang bagi calon notaris diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Perkum INI) Nomor: 06/Perkum/I.N.I/2017 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *jo.* Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/Perkum/I.N.I/2019 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *jo.* Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 24/Perkum/I.N.I/2021 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.¹¹

Ketentuan-ketentuan tersebut dibentuk dengan tujuan agar dapat membentuk dan mempersiapkan calon notaris yang professional di masa depan seperti yang dimuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN. Namun, pada praktiknya para calon notaris masih mengalami kesulitan saat ingin mengajukan permohonan magang pada kantor notaris. Hal ini dikarenakan, kantor notaris yang diajukan menolak pengajuan permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris di kantornya. Terdapat ancaman sanksi terhadap notaris yang melakukan penolakan pengajuan magang calon notaris tersebut namun terbatas pada pemberian sanksi moral.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹¹ Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/Perkum/Ini/2021 Tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/Ini/2019 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pp-Ini)

Pelaksanaan magang oleh calon notaris merupakan syarat untuk dapat disahkan sebagai notaris sekaligus merupakan proses penting yang wajib dilaksanakan untuk membentuk notaris yang terampil. Semua hal yang dilakukan secara praktik pada kantor notaris tidak diajarkan seluruhnya kepada calon notaris ketika berkuliah di S2 Kenotariatan sebab pelaksanaan magang menjadi tanggung jawab penuh dari notaris. Uraian tersebut menunjukan adanya hubungan antara para calon notaris dan notaris yang telah menjabat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUJN belum mengatur tentang pemberian sanksi yang ditujukan bagi notaris yang menolak magang calon Notaris. Oleh karenanya, jika ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN tidak dilaksanakan oleh notaris maka tidak terdapat ancaman sanksi bagi notaris yang menolak pengajuan magang calon notaris tersebut. Sebagai contoh, terdapat calon notaris di Kota Palembang yang pengajuan magangnya ditolak pada salah satu kantor notaris di Kota Palembang. Akibatnya, calon notaris tersebut kemudian harus mencari dan mengajukan permohonan magang di kantor notaris penerima magang lainnya untuk bisa melaksanakan kegiatan magang.¹²

Hasil temuan tersebut menunjukkan pentingnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan nyata terhadap pemberian sanksi hukum bagi notaris yang melakukan penolakan magang terhadap calon notaris sebagaimana telah diuraikan dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan

¹² Informasi berasal dari Notaris EH di Kota Palembang, 10 Oktober 2023 Pukul 13.00.

AD/ART INI sehingga permasalahan tersebut akan analisis lebih mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul “SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MAGANG CALON NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam tesis ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban notaris menerima calon notaris yang akan melakukan magang di kantornya?
2. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap notaris yang menolak magang calon notaris?
3. Bagaimana penerapan sanksi bagi notaris yang menolak magang calon notaris?
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh calon notaris yang ditolak permohonan magangnya oleh notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan mendalami terkait aturan hukum terhadap kewajiban bagi notaris menerima calon notaris yang akan melakukan magang di kantornya.

2. Untuk menganalisis dan mendalami penerapan sanksi yang diberikan kepada notaris jika melakukan penolakan magang terhadap calon notaris.
3. Untuk menganalisis dan mendalami penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan penolakan pengajuan magang oleh calon notaris.
4. Untuk menganalisis terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh calon notaris yang ditolak permohonan magangnya oleh notaris.

b. Manfaat Penelitian.

Penelitian mengenai sanksi Hukum bagi notaris yang menolak magang calon notaris ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris diharapkan dapat memberikan manfaat:

1) Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap hukum kenotariatan, khususnya mengenai sanksi hukum bagi notaris yang melakukan penolakan terhadap pengajuan magang oleh calon notaris agar dapat memenuhi syarat menjadi notaris yang profesional berdasarkan UUJN.
- b. Menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian pada objek kajian yang sama maupun juga bagi masyarakat yang berminat atau sekedar untuk mengetahui topik bahasan ini.

2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan masukan terhadap calon notaris yang akan melaksanakan magang di kantor

notaris sehingga notaris dapat lebih cermat dan memahami aturan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Dapat menjadi informasi, bahan, serta masukan bagi para calon notaris yang akan mengajukan magang, dan notaris penerima magang, dan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan penolakan magang terhadap calon notaris.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Adapun *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan. Keadilan merupakan hal yang sangat krusial jika dikaitkan dengan proses penerapan hukum dimana pun di dunia ini. Hal ini disebabkan, bahwasanya hukum yang dibuat dan diberlakukan akan diterima dengan pandangan yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang menganggap bahwa hukum yang berlaku sudah adil dan ada juga yang beranggapan sebaliknya bahwa hukum yang berlaku tidak adil.¹³ Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

Adil juga mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan dilakukan berdasarkan norma-norma objektif keadilan. Pada dasarnya, adil merupakan suatu konsep yang relatif karena setiap

¹³ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010).

orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka hal tersebut harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain sebab setiap skala diartikan sepenuhnya dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Keadilan ialah suatu kebaikan paling utama dalam menghadirkan institusi-institusi social atau *social institutions*. Kebaikan yang diberikan kepada seluruh masyarakat tersebut sebaiknya tidak dapat dikesampingkan maupun mengganggu keadilan yang dimiliki oleh setiap orang terutama bagi masyarakat lemah. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan *original position* atau posisi asli dan *veil of ignorance* atau selubung ketidaktahuan.¹⁵

Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya berusaha untuk mencari kebenaran agar dapat berkembang. Hal ini dikarenakan, menurutnya sesuatu dapat dikatakan adil jika terdapat keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan Keadilan toleransi.¹⁶

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, ed. oleh Perpustakaan Universitas Fajar, Cetakan ke (Makassar: Sinar Grafika, 2017). Hlm.50

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm.174

Sementara, Thomas Hobbes menyatakan keadilan atau suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.¹⁷

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, korektif dan komutatif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat dimana keadilan distributif merupakan pemberian keadilan terhadap setiap orang berdasarkan prestasi yang dimilikinya. Sementara, keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah yaitu, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Keadilan komutatif artinya adalah pemberian dalam jumlah yang sama terhadap setiap orang tanpa membedakan apakah orang tersebut memiliki prestasi atau tidak sebagaimana hal ini berhubungan dengan proses barter dalam barang dan jasa.¹⁸

¹⁷ Ahmad Faury Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, *Hukum dalam pendekatan filsafat*, ed. oleh Kencana, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 207-218

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Bandung Nuansa, 2004).

2. *Middle Range Theory*: Teori Kepastian Hukum

Adapun *middle range theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Bahwa Gustav mengartikan 2 macam kepastian hukum, yaitu kepastian ada karena hukum itu sendiri sebab hukum harus dapat memberikan jaminan keadilan dan dapat bermanfaat serta kepastian tersebut ada karena berada dalam hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai hukum yang berguna jika dapat memberikan jaminan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Sementara, hukum dikatakan dapat memberi kepastian jika pengaturan hukum di dalamnya tidak saling bertentangan satu sama lain sebab telah dibentuk berdasarkan apa yang terjadi senyatanya sehingga pembentukan suatu aturan tidak lagi dapat diartikan secara meluas.¹⁹

3. Applied Theory

A. Teori Sanksi Administratif

Hukum merupakan pedoman yang ditetapkan oleh negara dalam rangka menjamin keberlangsung hidup masyarakat agar terciptanya rasa tertib, disiplin, dan merdeka. Dalam hukum positif, terdapat pengaturan ketentuan mengenai penjatuhan sanksi bagi setiap warga negara. Hal ini dikarenakan, hukum merupakan landasan hukum untuk

¹⁹ Ari Latif Pratama, "Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf" (Sriwijaya, 2013).

memberikan perlindungan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap individu.²⁰

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa sanksi berasal dari kata Belanda, yaitu *sanctie* diartikan sebagai keseluruhan akibat yang ditimbulkan dan wajib dipenuhi oleh subjek hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut adalah bentuk kenestapaan atas tindakan seseorang yang tidak patuh terhadap hukum.²¹ Sementara sanksi administratif pada dasarnya diartikan sebagai pengenaan sanksi terhadap pegawai pemerintahan karena telah diatur secara khusus. Pemberian sanksi administratif dapat berupa teguran lisan sampai ke tahapan penjatuhan sanksi paling berat jika teguran tersebut tidak ditanggapi dengan serius.²² Penggunaan teori ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait penjatuhan sanksi kepada notaris yang tidak menerima pengajuan magang dari calon notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi secara administratif jika tidak mengabaikan teguran yang telah diberikan.

B. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan konsep

²⁰ Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 9.

²¹ ²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1 (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2013). Hlm.87

²² Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia* 1 (2009): 603–14.

kewajiban hukum (responsibility) adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Normalnya dalam suatu kasus, sanksi dikenakan terhadap pelaku (deliquent) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.²³

Selanjutnya, Hans Kelsen mengartikan teori pertanggungjawaban hukum sebagai berikut:²⁴ “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁵ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Adapun tanggung jawab yang dimaksud Hans Kelsen ialah:²⁶

a) Pertanggung jawaban terhadap diri sendiri akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu sendiri;

²³ M. Ali Safa'at Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2021).

²⁴ H.R.Otje Salman, Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (mengingat mengumpulkan dan membuka kembali)*, ed. oleh Refika Aditama, cetakan ke (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013).

²⁵ H. Somardi Hans Kelsen ; alih bahasa, “Teori umum hukum dan negara : dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik,” in *General theory of law and state*, ed. oleh Universitas Indonesia, Edisi Revi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), xxiv,536 hlm.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori hukum murni : dasar-dasar ilmu hukum normatif/ Hans Kelsen ; penerjemah, Ramasalahl Muttaqien ; penyunting, Nurainun Mangunsong*, ed. oleh Nurainun Mangunsong Ramasalahl Muttaqien, Cetakan XV (Bandung: Nusa Media, 2018).

- b) Pertanggung jawaban secara kolektif, artinya seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lainnya;
- c) Pertanggungjawaban karena adanya kesalahan, bahwa pertanggung jawaban tersebut dilakukan oleh orang itu sendiri terhadap kelalaian yang dilakukan secara sengaja dan telah diketahui sehingga memberikan kerugian bagi orang lain;
- d) Pertanggung jawaban secara mutlak, artinya seseorang bertanggung jawab karena melakukan pelanggaran yang tidak diketahui dan tidak disengaja oleh orang tersebut.

Ridwan Halim menyatakan bahwa pertanggungjawaban ialah bentuk pelaksanaan atas hak, kewajiban, dan kekuasaan seseorang yang memiliki akibat tertentu. Sikap tindak seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya merupakan bentuk dari tanggung jawab sebab terdapat akibat yang ditimbulkan jika lalai dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut.²⁷ Setiap orang harus bertanggung jawab atas sesuatu sehingga orang tersebut dapat disalahkan, dituntut, diperkarakan dan lain sebagainya. Pertanggung jawaban merupakan konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam bersikap tindak yang mana konsekuensi tersebut berkaitan dengan etika dan moral.

Apabila konsep tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan jabatan notaris, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang notaris

²⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, ed. oleh UII, Cetakan pertama (Yogyakarta: Yogyakarta : UII Press, 2017 © 2017 pada UII PRes, 2017).

untuk dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya tersebut. Kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris wajib dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri termasuk ketika menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah konsep khusus berdasarkan kumpulan-kumpulan pengertian yang berhubungan dengan istilah-istilah yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.²⁸ Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya didukung dengan sebuah konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menjalankan sebagian tugas

²⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*.

negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib menempatkan dirinya sebagai pejabat umum.²⁹

Pasal 1 Ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Selain itu, notaris bertugas mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dengan memformulasikan dalam bentuk akta autentik guna sebagai pembuktian yang kuat jika terjadi suatu proses hukum di Pengadilan.

2. Sanksi Notaris

Notaris sebagai subjek hukum dapat melakukan pelanggaran atau kesalahan saat melaksanakan tugas dan jabatannya. Apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur oleh notaris terdapat sanksi hukum yang dikenakan kepada notaris.³⁰ Pengaturan hukum terhadap sanksi notaris diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN berupa pemberian sanksi secara pidana, perdata, administratif, dan sanksi etik. Adapun pengaturan sanksi lainnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN yang pada pokoknya mengatur bahwa jika

²⁹ Hardianti Z. Podungge, “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 30–39, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art4>.

³⁰ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, ed. oleh Perpustakaankalbar (Jakarta: PT.Softmedia, 2011).

notaris terbukti melanggar aturan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Terdapat kelonggaran bagi notaris ketika melakukan suatu pelanggaran tetapi jika notaris tetap melakukan pelanggaran tersebut maka peran aktif dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi serta melakukan pengawasan lebih ketat kepada notaris tersebut.

Pada dasarnya, MPN berwenang dalam mengawasi dan membina sikap tindak seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sedangkan MKN berwenang untuk menyetujui ataupun menolak pihak ketiga yang menginginkan untuk memeriksa notaris demi kepentingan proses peradilan serta mengambil fotokopi dari minuta akta notaris. Oleh karenanya, MPN berhak untuk memeriksa secara individu apabila terdapat notaris yang terbukti melakukan pelanggaran aturan hukum dan menjatuhkan hukuman sanksi jika pelanggaran tersebut terbukti benar adanya.

3. Tanggung jawab

Black Law Dictionary mengartikan tanggung jawab ke dalam 2 definisi, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjukkan suatu kondisi atas kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut namun justru menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immateril sehingga harus segera dilakukan pertanggungjawaban oleh orang tersebut. Sementara, *responsibility* merupakan bentuk

pertanggung jawaban secara umum yang wajib dilakukan oleh seseorang.³¹

4. Magang Calon Notaris

Pelaksanaan magang oleh calon notaris merupakan persyaratan yang wajib dilakukan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 3 huruf F UUJN. Bahwa seorang calon notaris wajib untuk menerapkan keilmuan dan pemahamannya dalam dunia hukum kenotariatan sehingga calon notaris tersebut dapat mengetahui dan memahami secara praktik atas apa yang telah dipelajarinya selama berkuliah sebagai dasar untuk mendalami ilmu notariat secara mendalam.³² Selain itu, proses magang memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk meningkatkan keterampilan atau *skill* guna meningkatkan profesionalisme.

F. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif tidak perlu karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif, sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Apabila tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, maka cukup

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penetapan hukum. Uraian tersebut sudah jelas menerangkan bahwa penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.³³ Dalam penelitian hukum normatif dilakukan suatu analisis terhadap keberlakuan hukum dengan meneliti bahan-bahan hukum yang ada seperti, penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Sedangkan, *doctrinal research* bertujuan untuk mencari dan memahami lebih lanjut terkait prinsip-prinsip yang ada dalam hukum serta doktrin dari para ahli untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penerapan pendekatan undang-undang digunakan untuk mendalami dan memahami lebih lanjut keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penerapan pendekatan undang-undang juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peneliti agar dapat menelaah lebih jauh terkait keselarasan aturan hukum yang telah dibentuk. Hasil dari telaah tersebut nantinya dapat membantu penelitian dalam menjawab permasalahan. Bagi penelitian untuk

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. oleh Suwito Tambra²³, Revisi, Ce (Jakarta: Kencana, 2023). Hlm 55-56.

kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, penelitian yang dilakukan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang sehingga peneliti dapat menyimpulkan terhadap ada atau tidaknya suatu benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang mana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, baik berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan masalah hukum. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*), dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu masalah hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³⁴

³⁴ Peter Mahmud Marzuki.

3. Sumber Bahan Penelitian

Untuk memecahkan masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya atau benar adanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer sekunder.³⁵ Adapun bahan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, (29-30 Mei 2015);
- 4) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/Perkum/Ini/2021 Tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/Ini/2019 Tentang Magang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu digunakan juga, kamus-kamus hukum dan pendapat terhadap putusan pengadilan. Penggunaan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki.

dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada petunjuk kepada peneliti kearah mana untuk melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.³⁶

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet, praktisi hukum, dan dokumen-dokumen. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat hukum dari narasumber dimana peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan masalah hukum secara tertulis sehingga pihak yang dijadikan sebagai narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis ataupun lisan dan dapat menjadi bahan hukum sekunder.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

a. Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam studi pustaka berupa sumber kajian pustaka atau bacaan yang digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan berkaitan dengan objek penelitian ini antara lain berbagai buku literatur kuliah, tesis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan artikel yang diperoleh dari internet. Dari sumber bacaan tersebut akan dibaca dan dianalisis menjadi kerangka teori dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis hasil studi lapangan dan dituangkan ke dalam hasil penelitian.

b. Bahan Non Hukum

Penelitian lapangan dengan cara pengumpulan data primer dilakukan dengan langsung datang ke lokasi penelitian, yaitu di beberapa Kantor notaris dan dilakukan wawancara dengan responden dan narasumber dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan berupa beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti di dalam penulisan tesis ini. Wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan sekuat mungkin.³⁷ Untuk kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dan dituangkan ke dalam hasil penelitian.

³⁷ Sri Mamudji, *Metode penelitian dan penulisan hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan kenyataan sebenarnya dilapangan, sedangkan metode kualitatif merupakan sebuah metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan kualifikasi dan kebenarannya untuk diuraikan secara sistematis dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Untuk kemudian, hasil yang diperoleh berdasarkan analisis tersebut menjadi lebih terperinci mengenai gejala, fenomena atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.

6. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik *non-probabilitas sampling*, dimana Burhan Ashshofa menyatakan bahwa ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen

dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.³⁸

Dengan demikian, teknik sampling yang digunakan, adalah teknik sampling *non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁹ Teknik pengambilan sampel tersebut digunakan untuk mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien. Adapun sampel yang ditetapkan dengan melakukan wawancara terhadap:

- a. AS selaku werda notaris yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palembang, dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Sumatera Selatan.
- b. Kms. Abdullah Hamid S.H., Sp.N., M.H. sebagai Notaris senior di Kota Palembang dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Sumatera Selatan.
- c. Pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD), diantaranya:
 - a. Sri Turatmiyah S.H., M.Hum.
 - b. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Op Cit.*, Hlm.87.

³⁹ *Ibid*, Hlm.19 .

- c. Dian Saraswati S.H., Sp.N.
- d. Samudi S.H., M.Kn.
- e. Andrey Max Emman, S.H.,M.Kn. selaku Notaris Kota Palembang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kota Palembang
- f. Pihak Notaris diantaranya:
 - a. Merliansyah, S.H., M.Kn.
 - b. Emil Salim, S.H., M.Kn.
 - c. Halida Shary, S.H., M.Kn.
 - d. Husnawaty, S.H., M.Kn.
- g. Pihak Calon Notaris, diantaranya:
 - a. Calon Notaris berinisial NH. (identitas disamarkan).
 - b. Calon Notaris berinisial AS. (identitas disamarkan).
 - c. Calon Notaris berinisial NK. (identitas disamarkan).
- h. Pihak Notaris yang menolak permohonan magang calon notaris, diantaranya:
 - a. Notaris EH. (identitas disamarkan).
 - b. Notaris AK. (identitas disamarkan).
 - c. Notaris MP. (identitas disamarkan).

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini diartikan sebagai uraian atas pikiran dalam sebuah penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu dalam suatu prosedur

terstruktur.⁴⁰ Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menyimpulkan prinsip umum ke prinsip khusus sehingga didapat kesimpulan umum sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan secara sistematis.⁴¹

⁴⁰ Burhan Ashshofa. *Op Cit.*, Hlm.32

⁴¹ Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi penelitian*, Cetakan ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011). Hlm.23

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ahmad Faury Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Hukum dalam pendekatan filsafat, ed. oleh Kencana, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- Amalia Yunia Rahmawati, "Peran Majelis Kehormatan Notaristerhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatan Publik," Anang Alfiansyah 1, no. July (2019)
- Bachrudin, Hukum Kenotariatan, 2020, Yogyakarta: Thema Publishing.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2
- Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis 06900*, pertama (1 (Bandung: Bandung Nuansa, 2004).
- Christine S.T.Kansil C.S.T.Kansil, *Pemerintahan daerah di Indonesia : Hukum administrasi daerah*, Cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, ed. oleh Universitas Indonesia, edisi revisi (Jakarta: Erlangga 1992, 2008).
- H. Somardi Hans Kelsen ; alih bahasa, "Teori umum hukum dan negara : dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik," in *General theory of law and state*, ed. oleh Universitas Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), xxiv,536 hlm.
- Hans Kelsen, *Teori hukum murni : dasar-dasar ilmu hukum normatif / Hans Kelsen ; penerjemah, Ramasalahl Muttaqien ; penyunting, Nurainun Mangunsong*, ed. oleh Nurainun Mangunsong Ramasalahl Muttaqien, Cetakan XV (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Habib Adji, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Surabaya: Refika Aditama, 2010)

- , *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, ed. oleh Refika Aditama, Cetakan 3 (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- , *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, ed. oleh Dinah sumayyah, Eri ambardi A, 1 ed. (Surabaya: PT Refika aditama, 2017), <http://www.iqmakelaars.nl/verkoopproces>.
- , *Hukum notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*, ed. oleh SH. Aep Gunarsa, Cetakan ke (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- H.R.Otje Salman, Anthon F.Susanto,SH., *Teori Hukum (mengingat mengumpulkan dan membuka kembali)*, ed. oleh Refika Aditama, cetakan ke (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013).
- LL.M Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.S., *Penelitian Hukum*, ed. oleh Suwito Tambra23, Revisi, Ce (Jakarta: Kencana, 2023).
- M. Ali Safa'at Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2021).
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum notariat dan tanggung jawab notaris*, ed. oleh UII, Cetakan pe (Yogyakarta: Yogyakarta : UII Press, 2017 © 2017 pada UII PPress, 2017).
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.
- Philipus M Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar hukum administrasi indonesia*, Cet. 10 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Philipus. M Hadjon, *Penegakan hukum adminisratifi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup*, yuridika, fakultas hukum Universitas Airlangga, No. 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996.

- Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 15
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revi (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, ed. oleh Perpustakaankalbar (Jakarta: PT.Softmedia, 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, cetakan 1 (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Sri Mamudji, *Metode penelitian dan penulisan hukum*, Cetakan 1 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, volume (Jakarta: akarta: UI-Press, 2010).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1 (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2013).
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, ed. oleh Perpustakaan Universitas Fajar, Cetakan ke (Makassar: Sinar Grafika, 2017).
- Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi penelitian*, Cetakan ke (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011).
- Wicipito Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, VOL. 6, NO. 4, (Desember 2009

b. Jurnal

- Alfiyan Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukumhukum*

- kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58,
<https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Chasanah Chasanah, “Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 Huruf M UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 14–28,
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/1916>.
- Criwtin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100
- Dara Fuziah Fitra Deni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023): 39–60.
- Deva Apriza, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris,” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.266>.
- Fahrul Fahrul, “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara,” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 121,
<https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.272>.
- Hanna Rustika Wulan, Mohammad Ryan Bakry, Frengki Hardian “Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia” *hurnal penelitian dan pengabdian Masyarakat Volume 2 No.09 Januari 2023 (1856-1872)*.
- Hardianti Z. Podungge, “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 30–39, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art4>.
- Leptohoeve Tobias Tunjan, Suprpto, Saprudin, Tanggung jawab notaris terhadap calon notaris yang sedang magang ditempatnya, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023.
- Pradistya, Tasskja Nofeyska (2022) "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya

Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT.G/2019/PNSEL)," Jurnal Indonesian Notary: Vol. 4, Article 32.

c. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Adiministrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 24/Perkum/Ini/2021 Tentang Perubahan Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/Perkum/Ini/2019 Tentang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pp-Ini)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan lambang negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035

d. Sumber Lain

Ari Latif Pratama, "Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf" (Sriwijaya, 2013), file:///C:/Users/acer/Downloads/171-382-1-SM.pdf.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 854.

Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris," Hukum Online, 2020,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4fe9dafaee18de/pemanggilan-notaris/.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4fe9dafaee18de/pemanggilan-notaris/)) Terdapat pada Pasal 85 UUJN.

Mathias Klatt, *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008), hlm. 3. Bandingkan dengan Dworkin,

Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Alb Ini), diakses tanggal 21 November 2023, pukul 13.00 WIB.

Yang Berkaitan dan Hak Ingkar, “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 ayat 2),” *Hukum dan Kenotariatan* 6 (2022): 1–21, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/11130/pdf>.